



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Maulana Bin Sunaryo
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sariyem Rt. 12 Rw. 03 Desa Cilukrak Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENADAHAN**". Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian **Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan .Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Scoopy warna putih tannpa dilengkapi nopol body sparpartnya.
 - BPKB sepeda motor merek Suzuki Tyfe Fu 150 SCD3 Nopol E-3221-JD warna merah hitam tahun pembuatan 2015 no rangka MH8BG41FAFJ133854 Nomor mesin G4281D1340018 STNK an Hj Sumiyati S.Pd alamat Blok Winong Tengah II Rt 01/004 Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki tyfe FU 150 SCD3 Nopol E-3221-JD warna merah hitam tahun 2015 No rangka MH8BG41FAFJ133854 Nosin G4281D1340018 STNK An Hj Sumiyati Sp.d Alamat blok Winong Tengah II Rt 01/004 Kecamatan Gempol Kabupaten CirebonDipergunakan dalam perkara Gana Apriliyanto
4. Menetapkan agar **Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menerangkan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO**, bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Lapangan Bola Klangeran termasuk Desa Klangeran Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang Siapa Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan** yang dilakukan Saksi RIFKI dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa memposting di media social bahwa Terdakwa memerlukan sepeda motor, kemudian saksi Gana (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKP, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi GANA APRILIYANTO dan Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK (Dpo) bertemu dengan Terdakwa ANDRI di Lapangan Bola dan Terdakwa ANDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK untuk pembayaran 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB. Selanjutnya Terdakwa ANDRI langsung membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ANDRI MAULANA Bin SUNARYO** Saksi Korban RIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIYANTO Bin YADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya didepan persidangan karena 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD, Warna Merah - Hitam, tahun pembuatan 2015, Noka : MH8BG41FAFJ133854, Nosin : G428ID134018, STNK atas nama Hj. SUMIYATI, S.pd, Alamat Blok Winong Tengah II, Rt001/004, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab. Cirebon milik saksi telah diambil orang lain.
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2003, Sekira jam 02.30 wib di Jl. Bay Pass Pantura Arjawinangun – Palimanan termasuk Desa Arjawinangun, Kec.Arjawinangun, Kab Cirebon sewaktu saksi sedang pulang kerja dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD, Warna Merah - Hitam, tahun pembuatan 2015 saat melintas dijalur sepi setelah pabrik PT. SEYANG ACTIVIER datang dari belakang 2 (dua) Unit sepeda motor Matic memepet korban dari sebelah kanan dan sebelah kiri saksi selanjutnya salah satu pelaku sempat menanyakan kepada saksi dengan kata – kata “ *SIRA WONG ENDI (kamu orang mana)*” kemudian dijawab oleh saksi “ *KITA UWONG ARJAWINANGUN (SAYA ORANG ARJAWINANGUN)* ” karena takut saksi langsung kabur akan tetapi salah satu pelaku langsung membacok saksi menggunakan sebilah celurit yang mengenai pundak sebelah kiri korban karena sabetan celurit tersebut saksi sempat terjatuh dan para pelaku langsung mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam milik saksi berjumlah 4 (empat) orang laki – laki yang mengendarai sepeda motor matic jenis Honda Beat dan Honda Vario, salah satu orang yang membacok saksi tinggi sekira 168 Cm, Rambut tipis dan belah samping, memakai sweater warna Hitam;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Luka robek pada bagian pundak sebelah kiri, luka lecet pada bagaian pelipis sebelah kanan dan tangan pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian siku sebelah kanan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah senilai Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIFKI ALFIANSYAH als DEDE Bin KISMAN dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi diminati keterangannya sehubungan telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam milik Saksi RIYANTO.

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam milik Saksi RIYANTO pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2003, Sekira jam 02.30 wib di Jl. Bay Pass Pantura Arjawinangun – Palimanan termasuk Desa Arjawinangun, Kec.Arjawinangun, Kab Cirebon bersama sama dengan Teman teman lainnya yaitu Tsk. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT (DPO), Tsk. ARIS als TULUK (DPO), Tsk. PUTRA als UPUT (DPO), dengan menggunakan sepeda motor Matic Honda Scoopy dan menggunakan sepeda motor Honda Vario Matic, serta membawa 2 (dua) bilah celurit dengan cara :

- Saksi mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan posisi Saksi duduk di belakang (bonceng) sambil membawa sebilah celurit sedangkan Sdr. ARIS als TULUK yang mengemudi (joki).
- Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT duduk di belakang (bonceng) sambil membawa sebilah celurit mengendarai sepeda motor Honda Beat Hitam sedangkan pengemudinya (joki) yaitu Sdr. PUTRA als UPUT.

- Saat terjadinya peristiwa yaitu peran masing masing sebagai berikut :

- Pertama Saksi membacok korban menggunakan celurit mengenai punggung korban yang sedang mengemudikan sepeda motor, namun korban tidak terjatuh.
- Selanjutnya Sdr. ARIS als TULUK menendang sepeda motor korban sampai korban bersama temannya terjatuh.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT turun dari sepeda motor dan menanyakan asal korban “SIRA WONG ENDI (kamu orang mana)” sambil mengancam korban untuk tidak melawan, selanjutnya membawa pergi sepeda motor Suzuki Satria FU milik korban.

- Sedangkan Sdr. PUTRA als UPUT berperan sebagai pengemudi (Joki).

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam milik Saksi RIYANTO kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU milik korban RIYANTO di bawa ke rumah Saksi selanjutnya sepeda motor milik korban di bawa oleh Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT untuk di jual dengan meminta bantuan temannya yaitu Saksi GANA APRILIANO.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam milik Saksi RIYANTO dibawa oleh Saksi GANA APRILIANO untuk di jual kembali kepada temannya yaitu Terdakwa ANDRI MAULANA, dengan harga Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam milik Saksi RIYANTO berhasil dijual kemudian uang penjualannya dibagi rata :

- Saksi RIFKI ALFIANSYAH als DEDE mendapatkan bagian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari hari.

- Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT, mendapatkan bagian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Sdr. ARIS als TULUK, mendapatkan bagian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Sdr. PUTRA als UPUT, mendapatkan bagian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Saksi GANA APRILIANO als GANA mendapatkan upah bagian penjualan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Sisa Uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli rokok dan foya foya bersama;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi GANA APRILIYANTO** dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi telah membantu menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam milik Saksi RIYANTO.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di Lapangan Bola Klangeran termasuk Desa Klangeran Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, telah membantu Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD kepada Terdakwa ANDRI MAULANA tanpa di lengkapi dengan surat surat berupa STNK dan BPKBnya dengan harga Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui dan mencurigai 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam tersebut adalah barang hasil dari kejahatan karena barang tersebut tanpa di lengkapi surat surat berupa STNK ataupun BPKB nya, serta Saksi mengenal bahwa pergaulan teman temannya yaitu Tsk. RIFKI ALFIANSYAH dan Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT (DPO) merupakan anggota geng motor XTC yang biasa melakukan kejahatan di jalanan.

- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam milik Saksi RIYANTO berhasil dijual kemudian uang penjualannya dibagi rata :

- Saksi GANA APRILIANTO als GANA mendapatkan upah bagian penjualan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi RIFKI ALFIANSYAH als DEDE mendapatkan bagian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari hari.
- Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT, mendapatkan bagian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ARIS als TULUK, mendapatkan bagian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Sdr. PUTRA als UPUT, mendapatkan bagian Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa Uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli rokok dan foya foya bersama;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di Lapangan Bola Klangeran termasuk Desa Klangeran Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD dari Saksi GANA APRILIYANTO als GANA dan Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT tanpa di lengkapi dengan surat surat berupa STNK dan BPKBnya dengan harga Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya mencurigai bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil dari kejahatan karena barang tersebut tanpa di lengkapi surat surat berupa STNK ataupun BPKB nya, dan karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk di gunakan maka Terdakwa tetap membelinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merubah penampilan dan membersihkan bagian kendaraan tersebut agar tidak mudah di kenali oleh orang lain saat sedang di gunakan oleh Terdakwa di jalan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di Lapangan Bola Klangeran termasuk Desa Klangeran Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, telah membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD dari Saksi GANA APRILIYANTO als GANA dan Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK als TOMAT tanpa di lengkapi dengan surat surat berupa STNK dan BPKBnya dengan harga Rp. 2.050.000.- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya mencurigai bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil dari kejahatan karena barang tersebut tanpa di lengkapi surat surat berupa STNK ataupun BPKB nya, dan karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk di gunakan maka Terdakwa tetap membelinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merubah penampilan dan membersihkan bagian kendaraan tersebut agar tidak mudah di kenali oleh orang lain saat sedang di gunakan oleh Terdakwa di jalan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO** yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata **Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat **Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO** dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan";

Menimbang, bahwa perbuatan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut dibagi atas dua bagian, pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr



dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan. Kedua menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan (R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang"/legal". (R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika).

Menimbang, bahwa dimana salah satu unsur penadahan adalah unsur kesengajaan (*dolus*) yang berarti si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan (Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tinda-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO memposting di media social bahwa Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO memerlukan sepeda motor, kemudian saksi Gana (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No. Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKP, bahwa Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan. selajutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi GANA APRILIYANTO dan Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK (DPO) bertemu dengan terdakwa ANDRI di Lapangan Bola dan Terdakwa ANDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 2.050.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIMAS SIMANJUNTAK untuk pembayaran 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB. Selanjutnya terdakwa ANDRI langsung membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO sudah mencurigai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3, No.Pol E 3221 JD, Warna Merah – Hitam sepeda motor tersebut adalah barang hasil dari kejahatan karena barang tersebut tanpa di lengkapi surat surat berupa STNK ataupun BPKB nya, dan karena terdakwa membutuhkan kendaraan untuk di gunakan maka Terdakwa tetap membelinya.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO kemudian Terdakwa ANDRI MAULANA Bin SUNARYO merubah penampilan dan membersihkan bagian kendaraan tersebut agar tidak mudah di kenali oleh orang lain saat sedang di gunakan oleh Terdakwa di jalan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GANA APRILIYANTO Bin JAELANI Saksi Korban RIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Membeli Sesuatu Benda, Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andri Maulana Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Sbr